



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto Samosir Bin Ostor Samosir;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rt. 07 Dusun Pelayungan Desa Pelayungan
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUPRAPTO SAMOSIR bin OSTOR SAMOSIR**, bersalah melakukan tindak pidana "*menimbulkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seng kondisi Hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu Hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Hitam arang sisa kebakaran;
 - 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **SUPRAPTO SAMOSIR bin OSTOR SAMOSIR**, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, meyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa kecewa dan tidak senang terdakwa karena tidak beroperasinya kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang beralamat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sehingga menurut terdakwa telah mengakibatkan anak terdakwa harus berhenti sekolah dan kemudian melanjutkannya di Kecamatan Rimbo Bujang yang jaraknya jauh dari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa tinggal, sehingga atas fakta tersebut, terdakwa mengungkapkan keluh kesahnya kepada saksi Jaudin Silitonga bin P. Silitonga dan saksi Royan Siagian bin P. Siagian pada saat berada di warung milik Royan Siagian bin P. Siagian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib dengan mengatakan *"aku sudah menyiapkan minyak tanah untuk membakar SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo"* namun pada saat itu saksi Jaudin Silitonga berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan *"jangan lakukan itu, kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik"*, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Jaudin tersebut dan tetap berencana akan membakar sekolah dimaksud. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa kembali memikirkan untuk membakar SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian mulai mempersiapkan peralatan diantaranya minyak solar yang terdakwa tuangkan ke dalam botol bekas racun rumput warna Kuning dan selanjutnya terdakwa menuju ke SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo dengan mengendari sepeda motor dan sesampainya di dalam sekolah, terdakwa mulai menumpukkan kayu-kayu dan bangku yang terdapat di dalam lokal sekolah dan menyiramkan minyak di atas tumpukan kayu dan selanjutnya terdakwa menyalahkan korek api dan menyulutkannya ke tumpukan kayu hingga kayu terbakar dan kemudian mulai membakar bagian dinding sekolah yang terbuat dari kayu hingga api membesar, selanjutnya setelah melihat gedung sekolah yang terbakar, terdakwa kembali ke rumahnya, namun pada saat melewati rumah saksi Royan Siagian bin P. Siagian yang juga merupakan ketua RT, terdakwa mengetuk pintu rumah dan pada saat dibuka oleh saksi Royan Siagian bin P. Siagian, terdakwa berkata kepada saksi Royan Siagian bin P. Siagian dengan perkataan *"kalian lihat itu (sambil mengacungkan telunjuk Kanan terdakwa ke arah SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang sedang terbakar), sudah aku bakar sekolah itu, kalau dipanggil aku siap bertanggungjawab"*, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Royan Siagian bin P. Siagian. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, gedung SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo beserta isinya yaitu meja, kursi dan buku-buku menjadi terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Naimah Binti Razali, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi merupakan kepala sekolah di SD 127/VIII/Paseban lokal jauh Sukoberajo yang telah dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada kegiatan belajar mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo setiap hari sebelum dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara SD 127 lokal jauh Sukoberajo dengan SD induk, akan tetapi biasanya ditempuh dengan 1 (satu) jam perjalanan;
 - Bahwa siswa SD 127 lokal jauh Sukoberajo sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui SD 127 lokal jauh Sukoberajo telah dibakar Terdakwa setelah dihubungi Tarmizi (Kepala Desa Paseban) melalui handphone dan mengatakan “*Bu, sekolah yang didalam sudah dibakar orang*” lalu saksi didatangi di sekolah oleh Saksi Royan Siagian (Ketua RT. 11 Dusun Pematang Panjang) dan Saksi Jaudin Silitonga dan mengatakan kepada saksi “*sekolah kita yang di dalam sudah dibakar, ayolah buk kita ke kantor desa untuk melaporkan kejadian itu ke Pak Kades*” setelah itu kami pun berangkat ke kantor desa, setibanya di sana warga masyarakat sudah ramai berkumpul;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Royan Siagian dan saksi Jaudin Silitonga melapor ke kantor polisi agar mencegah timbulnya masalah;
 - Bahwa saksi tidak mendatangi SD 127 lokal jauh Sukoberajo yang dibakar tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mengunjungi SD 127 lokal jauh Sukoberajo sebelum dibakar oleh Terdakwa, biasanya saksi menugaskan wakil kepala sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan belajar mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo dari informasi yang dilaporkan oleh Komite Sekolah, atas nama Nainggolan setiap satu minggu sekali;
 - Bahwa sekolah dibangun secara swadaya masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD 127/VIII/Paseban sejak tahun 2014;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, ia tetap mempertahankan SD 127 lokal jauh Sukoberajo karena saksi hanya melanjutkan dari kepala sekolah yang sebelumnya dan tahun 2016 masih ada siswa SD 127 lokal jauh Sukoberajo yang menamatkan sekolahnya, mereka ujian di sekolah induk;
- Bahwa barang yang dibakar berupa buku, bangku/kursi, gambar presiden dan wakil presiden;
- Bahwa SD 127 lokal jauh Sukoberajo itu sudah lama berdiri;
- Bahwa guru di SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut dicari masyarakat sendiri karena kalau guru dari luar daerah tidak ada yang mau mengajar, yakni atas nama Arita dan Erni;
- Bahwa kedua guru tersebut berstatus guru honorer;
- Bahwa Komite Sekolah pernah melaporkan mengenai kegiatan belajar mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo yang macet atau tidak berjalan pada 2 (dua) minggu terakhir sebelum sekolah dibakar karena anak dari salah satu guru yang mengajar sakit sehingga guru yang mengajar hanya tinggal satu;
- Bahwa guru penggantinya sedang dicari oleh pihak sekolah maupun masyarakat namun belum ketemu;
- Bahwa saksi sudah melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo dan tanggapannya, Pihak Dinas Pendidikan hanya menganjurkan untuk mencari guru pengganti dari daerah sana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Royan Siagian Bin P. Siagian, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pembakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa pembakaran itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Rt. 10 Dusun Pematang Panjang Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut karena saat itu, ada beberapa warga yang berkumpul dan minum tuak di rumah saksi lalu ada yang mengetuk pintu dan adik saksi yang membukakan pintu, setelah itu dengan berdiri di depan pintu, Terdakwa berkata "kalian lihat itu (dengan mengacungkan telunjuk kanannya ke arah SD 127 lokal jauh Sukoberajo) sudah aku bakar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah itu, kalau dipanggil aku siap bertanggung jawab” kemudian Terdakwa menghidupkan kembali sepeda motornya dan pergi;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, warga yang berkumpul di rumah saksi hanya diam;
- Bahwa tanda-tanda terjadinya kebakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo dapat terlihat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mendatangi SD 127 lokal jauh Sukoberajo yang telah dibakar Terdakwa karena sedang hujan;
- Bahwa saksi baru melihat kondisi SD 127 lokal jauh Sukoberajo setelah dibakar oleh Terdakwa pada keesokan sore harinya, karena dipanggil Tarmizi (Kepala Desa Paseban);
- Bahwa tidak semua barang di SD 127 lokal jauh Sukoberajo habis terbakar, masih ada barang yang bisa digunakan;
- Bahwa sekolah tersebut dibangun secara swadaya masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa saksi tidak dapat menafsirkan kerugian akibat terbakarnya SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada yang berniat untuk membangun kembali sekolah tersebut tetapi hingga sekarang belum dibangun;
- Bahwa bangunan SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut terbuat dari papan;
- Bahwa jarak rumah saksi dari SD 127 lokal jauh Sukoberajo adalah 1 (satu) kilometer;
- Bahwa awalnya kegiatan belajar mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo masih berlangsung namun sekira 2 minggu sebelum pembakaran tidak aktif lagi;
- Bahwa staf pengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo sebanyak 2 (dua) orang dan siswa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa ada 4 (empat) kelas di SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa guru yang mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut berstatus sebagai guru honorer;
- Bahwa guru tersebut tinggal di daerah yang sama dengan SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa menurut saksi, alasan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, karena kesal sekolah tidak beroperasi lagi sehingga anaknya dipindahkan sekolah ke daerah lain yang lebih jauh;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jaudin Silitonga Bin P. Silitonga (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pembakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa pembakaran itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Rt. 10 Dusun Pematang Panjang Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo karena Terdakwa sendiri yang pernah mengatakan akan membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di warung Royan Siagian, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan *"aku sudah menyiapkan minyak tanah untuk membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo"* lalu saksi menasehati *"jangan lakukan itu, kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik"* namun Terdakwa tidak mendengarkan nasehat saksi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo adalah Terdakwa kesal karena SD 127 lokal jauh Sukoberajo tidak beroperasi lagi sehingga anak-anak harus dipindahkan ke sekolah di daerah lain yang jaraknya jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan SD 127 lokal jauh Sukoberajo tidak beroperasi lagi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Terdakwa dulunya bersekolah di sana, namun sejak tidak beroperasi lagi, keduanya sekolah di Rimbo Bujang, begitu juga istrinya juga pindah ke sana;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut karena saat itu, saksi dan beberapa warga sedang berkumpul dan minum tuak di rumah saksi Royan Siagian, lalu ada yang mengetuk pintu dan ketika pintu dibuka, Terdakwa berdiri di depan pintu dan berkata *"kalian lihat itu (dengan mengacungkan telunjuk kanannya ke arah SD 127 lokal jauh Sukoberajo) sudah aku bakar sekolah itu, kalau dipanggil aku siap bertanggung jawab"* kemudian Terdakwa menghidupkan kembali sepeda motornya dan pergi, atas perkataan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, warga yang berkumpul di rumah saksi Royan Siagian hanya diam;

- Bahwa tanda-tanda terjadinya kebakaran di SD 127 lokal jauh Sukoberajo dapat terlihat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mendatangi SD 127 lokal jauh Sukoberajo yang telah dibakar Terdakwa karena sedang hujan;
- Bahwa saksi baru melihat kondisi SD 127 lokal jauh Sukoberajo setelah dibakar oleh Terdakwa pada keesokan sore harinya, karena dipanggil Tarmizi (Kepala Desa Paseban);
- Bahwa tidak semua barang di SD 127 lokal jauh Sukoberajo habis terbakar, masih ada barang yang bisa digunakan;
- Bahwa sekolah tersebut dibangun secara swadaya masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa saksi tidak dapat menafsirkan kerugian akibat terbakarnya SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada yang berniat untuk membangun kembali sekolah tersebut tetapi hingga sekarang belum dibangun;
- Bahwa bangunan SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut terbuat dari papan;
- Bahwa jarak rumah saksi dari SD 127 lokal jauh Sukoberajo adalah 1,5 (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa awalnya kegiatan belajar mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo masih berlangsung namun sekira 2 minggu sebelum pembakaran tidak aktif lagi;
- Bahwa staf pengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo sebanyak 2 (dua) orang dan siswa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa ada 4 (empat) kelas di SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa guru yang mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut berstatus sebagai guru honorer;
- Bahwa guru tersebut tinggal di daerah yang sama dengan SD 127 lokal jauh Sukoberajo;
- Bahwa yang melakukan pembakaran itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran SD 127 lokal jauh Sukoberajop ada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib yang terletak di Rt. 10 Dusun Pematang Panjang Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa alasan Terdakwa membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo tersebut adalah Terdakwa merasa sedih karena sekolah tersebut tidak beroperasi lagi selain itu Terdakwa juga merasa dipermainkan;
- Bahwa Terdakwa merasa dipermainkan karena awalnya ketika kenaikan kelas, Terdakwa pernah meminta surat pindah dari sekolah dengan menemui saksi Naimah, namun saksi Naimah menerangkan bahwa sekolah masih tetap dipertahankan karena tidak mudah untuk menutup sekolah, dan Terdakwa pun menyambut baik niat saksi Naimah tersebut dengan mengajak saksi Naimah datang ke sekolah untuk membicarakan hal itu, setelah ditunggu hingga 2 (dua) hari saksi Naimah tidak datang, setelah itu Terdakwa menemui Kepala Dusun untuk mengadukan masalah itu namun setelah dipanggil lagi, saksi Naimah tetapi tidak datang ke dusun;
- Bahwa Kepala Dusun tidak memerintahkan Terdakwa untuk membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo, pembakaran tersebut memang niat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan masalah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan minyak solar dan mancis yang Terdakwa dapatkan di rumahnya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib di warung saksi Royan Siagian, Terdakwa mengatakan kepada saksi Jaudin Silitonga *"aku sudah menyiapkan minyak tanah untuk membakar SD 127 lokal jauh Sukoberajo"* lalu saksi Jaudin Silitonga mengatakan *"jangan lakukan itu, kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik"* namun nasehat itu tidak Terdakwa dengarkan;
- Bahwa tidak meminum minuman keras sebelum melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara, pertama Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu di dalam sekolah lalu menyiramkan minyak solar ke tumpukan kayu tersebut, setelah itu Terdakwa menyalakan api dengan mancis dan mulai membakar sekolah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah Royan Siagian (Ketua RT) dan kebetulan di sana ada beberapa warga sedang berkumpul dan bermain judi, lalu dengan berdiri di depan pintu rumah saksi Royan Siagian, Terdakwa mengatakan kepada warga *"kalian lihat itu (dengan mengacungkan telunjuk kanannya ke arah SD 127 lokal jauh Sukoberajo) sudah aku bakar sekolah itu, kalau dipanggil aku siap bertanggung jawab"* kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha memadamkan api karena hujan sehingga api cepat padam;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar di SD 127 lokal jauh Sukoberajo tidak aktif lagi selama kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa SD 127 lokal jauh Sukoberajo dibangun secara swadaya masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib di Rt. 11 Dusun Pematang Panjang Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar seng kondisi Hitam bekas terbakar;
2. 1 (satu) potong kayu Hitam bekas terbakar;
3. 1 (satu) kantong plastik warna Hitam arang sisa kebakaran;
4. 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa telah membakar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang beralamat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa benar kejadian berawal dari rasa kecewa dan tidak senang terdakwa karena tidak beroperasinya kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang beralamat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sehingga menurut terdakwa telah mengakibatkan anak terdakwa harus berhenti sekolah dan kemudian melanjutkannya di Kecamatan Rimbo Bujang yang jaraknya jauh dari tempat terdakwa tinggal;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas fakta tersebut, terdakwa mengungkapkan keluhan kesahnyanya kepada saksi Jaudin Silitonga bin P. Silitonga dan saksi Royan Siagian bin P. Siagian pada saat berada di warung milik Royan Siagian bin P. Siagian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib dengan mengatakan *"aku sudah menyiapkan minyak tanah untuk membakar SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo"* namun pada saat itu saksi Jaudin Silitonga berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan *"jangan lakukan itu, kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik"*, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Jaudin tersebut dan tetap berencana akan membakar sekolah dimaksud;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa kembali memikirkan untuk membakar SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian mulai mempersiapkan peralatan diantaranya minyak solar yang terdakwa tuangkan ke dalam botol bekas racun rumput warna Kuning dan selanjutnya terdakwa menuju ke SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo dengan mengendari sepeda motor dan sesampainya di dalam sekolah, terdakwa mulai menumpukkan kayu-kayu dan bangku yang terdapat di dalam lokal sekolah dan menyiramkan minyak di atas tumpukan kayu dan selanjutnya terdakwa menyalahkan korek api dan menyulutkannya ke tumpukan kayu hingga kayu terbakar dan kemudian mulai membakar bagian dinding sekolah yang terbuat dari kayu hingga api membesar;
- Bahwa benar selanjutnya setelah melihat gedung sekolah yang terbakar, terdakwa kembali ke rumahnya, namun pada saat melewati rumah saksi Royan Siagian Bin P. Siagian yang juga merupakan ketua RT, terdakwa mengetuk pintu rumah dan pada saat dibuka oleh saksi Royan Siagian bin P. Siagian, terdakwa berkata kepada saksi Royan Siagian bin P. Siagian dengan perkataan *"kalian lihat itu (sambil mengacungkan telunjuk Kanan terdakwa ke arah SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang sedang terbakar), sudah aku bakar sekolah itu, kalau dipanggil aku siap bertanggungjawab"*, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Royan Siagian bin P. Siagian;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, gedung SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo beserta isinya yaitu meja, kursi dan buku-buku menjadi terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Telah Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan Atau Menyebabkan Banjir Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Suprpto Samosir Bin Ostor Samosir sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suprpto Samosir Bin Ostor Samosir di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Telah Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Menyebabkan Peledakan Atau Menyebabkan Banjir Yang Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah termasuk unsur alternatif yang mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengadakan kebakaran* ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan elektronik dan lainnya, tidak dipersoalkan, yang dimaksud dengan *kebakaran* ialah bahwa kobaran api-api itu tidak ditempat semestinya.....dikatakan *dikhawatirkan terjadinya bahaya umum*, apabila dalam keadaan yang biasanya, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang luar biasa, maka kemungkinan terjadinya bahaya umum itu hampir dapat dipastikan, dikatakan bahaya umum bagi *barang-barang*, jika barang-barang yang tercakup kebakaran itu cukup banyak (bukan hanya satu barang saja) dan pada dasarnya bukan milik satu orang saja, dikatakan pada dasarnya, ialah bahwa disekitar itu ada barang orang lainnya yang mungkin dapat kena kebakaran itu (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH. Alumni AHM-PTM Jakarta 1983, Hal. 353);

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi diantaranya :

1. Putusan H.R 08 Mei 1939, 1939 No. 981 yang menyatakan bahwa bahaya umum bagi barang itu ada, jika kebakaran itu menimbulkan bahaya bagi sejumlah besar barang didaerah yang lebih luas;
2. Putusan H.R 31 Oktober 1887. W. 5490. 15 Agustus 1893. W.66378 yang menyatakan bahwa kejahatan ini ada, jika kebakaran itu telah dengan sengaja ditimbulkan dan bahaya bagi barang-barang itu diketahui dengan jelas oleh sipelaku, maksud si plaku tidaklah perlu semata ditujukan kepada mendatangkan bahaya umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, terdakwa telah membakar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang beralamat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, terdakwa yang sebelumnya telah sakit hati kepada pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 127 Lokal Jauh Sukoberajo yang beralamat di Rt.10 Pematang Panjang Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, karena tidak mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, kemudian menuju ke sekolah dan setelah sampai terdakwa mulai menumpukkan kayu-kayu dan bangku

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalam lokal sekolah dan menyiramkan minyak di atas tumpukan kayu dan selanjutnya terdakwa menyalahkan korek api dan menyulutkannya ke tumpukan kayu hingga kayu terbakar dan kemudian mulai membakar bagian dinding sekolah yang terbuat dari kayu hingga api membesar;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, gedung SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo beserta isinya yaitu meja, kursi dan buku-buku menjadi terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan kerugian ditaksir lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar seng kondisi hitam bekas terbakar, 1 (satu) potong kayu hitam bekas terbakar, 1 (satu) kantong plastik warna hitam arang sisa kebakaran dan 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Suprpto Samosir Bin Ostor Samosir tersebut telah mengakibatkan gedung SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo beserta isinya yaitu meja, kursi dan buku-buku menjadi terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan kerugian ditaksir lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa berjanji ikut berpartisipasi apabila SDN 127 Lokal Jauh Sukoberajo tersebut dibangun kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO SAMOSIR BIN OSTOR SAMOSIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seng kondisi hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam arang sisa kebakaran;
 - 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H